


## Agresivitas Pajak Perusahaan Melalui Related Party Transaction, Hutang Dan Aset Tetap

Nico Alexander<sup>1\*</sup>, Muhammad Dimas Indrawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20, Jakarta

Email: <sup>2</sup>[dimasindrawan23@gmail.com](mailto:dimasindrawan23@gmail.com)

\*correspondingauthor e-mail: <sup>1\*</sup> [alexanderocin@gmail.com](mailto:alexanderocin@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tax Aggressiveness</li><li>○ Related Party Transaction</li><li>○ Leverage</li><li>○ Capital Intensity</li></ul>	<p><i>Corporate aggressiveness is the company's attempt to reduce corporate taxes. There are many method that companies do, but in this study using 3 method, namely related party transactions, debt and fixed assets. Therefore this study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of related party transactions, debt and fixed assets on the aggressiveness of companies to reduce their taxes. The objects used in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2021. 60 manufacturing companies were selected as research samples using purposive sampling. This study uses multiple regression to test the hypothesis. The results showed that the level of debt has a positive effect on tax aggressiveness which indicates that companies that have high debt values will reduce aggressiveness towards corporate taxation. This is because companies that have a large debt value will have a large interest rate as a deduction from corporate tax, so that the tendency of companies to take actions that can reduce taxes will also decrease. The results of this study provide information to tax regulators regarding the factors that influence companies to carry out tax aggression, so that tax regulators can adjust existing regulations so that tax revenues remain on target.</i></p>
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: 15-07-2023 Accepted: 05-08-2023 Published: 07-11-2023</p>  <p>Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/</a>)</p>	

## PENDAHULUAN

Pajak sudah menjadi sumber penghasil di Indonesia. Hal tersebut sudah dibuktikan dari hasil data APBN 2021, pajak telah menyumbangkan dana sebesar 82,8% dari pendapatan negara di Indonesia. Pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut sebagai sumber dana pendapatan terbesar negara. Pajak merupakan peran penting sebagai pengurang laba. Manajemen perusahaan harus bisa membayar pajak seminimal mungkin dengan segala cara (Pohan 2013). Pajak menjadi suatu beban yang dapat menurunkan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi jumlah beban pajak yang dibayar oleh perusahaan maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin kecil. (Hidayat dan Fitria 2018)). Karakteristik dari pajak yaitu bersifat memaksa sehingga banyak perusahaan berusaha untuk melakukan perlawanan pajak. Perlawanan ini dapat berupa perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Perusahaan banyak

menggunakan perlawanan pajak aktif dikarenakan untuk menghindari pajak yang diimplementasikan dalam agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017). Agresivitas pajak menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Agresivitas pajak perusahaan adalah tindakan - tindakan rekayasa pendapatan kena pajak yang dibuat melalui tindakan perencanaan pajak tax planning baik dengan cara legal tax avoidance atau illegal tax evasion (Frank et al. 2009). Kasus agresivitas pajak masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia khususnya di sektor manufaktur contohnya ialah PT Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola yang mendirikan usaha dibidang minuman bersoda telah diduga melakukan penghindaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Kasus seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyelidikan pada kasus tersebut yaitu adanya peningkatan biaya iklan yang signifikan senilai Rp 566,84 miliar. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pembayaran pajak dan pendapatan negara. Tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari Effective Tax Rate (ETR). Pengukuran proksi ETR ini dilihat sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol. Jika nilai ETR yang dimiliki perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya pun semakin tinggi (Lanis dan Richardson, 2012).

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, diantaranya transaksi pihak berelasi, tingkat hutang dan capital intensity. Transaksi pihak berelasi merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk mengatur perjanjian harga dengan pihak afiliasi. Wajib pajak yang mempunyai relasi dapat mematok harga yang dapat digunakan sebagai penambah ataupun pengurangan terhadap nilai pendapatan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan akan bertambah ataupun berkurang mengikuti harga yang diberikan kepada pihak berelasi (Utami et al. 2020).

Tingkat hutang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan memiliki leverage yang tinggi maka tingkat agresivitas pajaknya juga akan tinggi, sebaliknya jika leverage rendah maka akan menimbulkan beban agresivitas pajaknya rendah (Hidayat dan Fitria 2018). Aset tetap perusahaan akan menimbulkan beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan dikarenakan adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan (Gemilang 2016).

Penelitian dilakukan karena berdasarkan faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi agresivitas pajak dan juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian menunjukkan hasil penelitiannya yang masih tidak konsisten. Oleh karena itu penelitian ini kembali dilakukan dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang konsisten dengan peneliti sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori signalling (sinyal). Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973 sebagai usaha untuk memberikan

informasi yang menggambarkan masalah dengan tepat kepada pihak eksternal yang bersedia untuk kepentingan berinvestasi, meskipun tidak ada kepastian. Teori ini penting karena informasi perusahaan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam berinvestasi oleh pihak eksternal. Teori signalling ditunjukkan bahwa perusahaan berkualitas baik secara langsung atau tidak akan memberikan sinyal positif ke pasar. Sinyal yang diberikan ini diperlakukan oleh pihak eksternal dalam melihat prospek pertumbuhan perusahaan dan memberikan perkiraan sehingga investor dapat menggunakannya dengan bijak (Fiana et al. 2022).

Saat informasi dipublikasikan, semua pelaku pasar menerima informasi tersebut. Pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi apakah informasi tersebut merupakan sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Informasi yang dianggap sebagai sinyal yang baik bagi investor akan terlihat pada volume perdagangan saham. Informasi akuntansi dapat memberikan gambaran atau opini bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan dan dapat andalkan sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan dan pasar akan bereaksi (Ekadjaja 2021).

## TINJUAN PUSTAKA

### Agresivitas Pajak

Perpajakan agresif adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi hutang pajak mereka (Fadillah dan Lingga 2021). Agresivitas pajak didefinisikan sebagai praktik mendorong wajib pajak untuk membayar pajak lebih sedikit dengan mengatur kewajiban pajaknya melalui perencanaan pajak yang sah tax avoidance dan penghindaran pajak dalam bentuk yang tidak sah tax evasion (Fadillah dan Lingga 2021). Jenis transaksi agresivitas pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka adalah penggunaan hutang perusahaan yang berlebihan dengan mengklaim bunga yang berlebihan dan penggunaan kerugian pajak yang berlebihan (Hidayat dan Fitria 2018). Perusahaan yang aktif melakukan penghindaran pajak (agresivitas pajak) mengharapkan keuntungan yang besar dengan mengurangi hutang pajak kepada pemerintah agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk investasi di masa yang akan datang (Fadillah dan Lingga 2021). Meski perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, namun agresivitas pajak dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan seperti sanksi denda dari kantor pajak, perusahaan akan mengalami penurunan harga saham karena pemegang saham telah menyadari bahwa perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak, serta mendapat perhatian negatif dari masyarakat karena perusahaan mengabaikan kewajiban pajaknya (Fadillah dan Lingga 2021).

## Transaksi Pihak Berelasi dan Agresivitas Pajak

Transaksi pihak berelasi dilaksanakan antar perusahaan afiliasi dengan tujuan untuk memanipulasi nilai barang secara terstruktur agar dapat mengurangi jumlah pendapatan yang pada akhirnya berdampak kerugian pada perusahaan. Kondisi tersebut sengaja dilakukan agar perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara agresif (Fadillah dan Lingga 2021). Untuk memenuhi strategi bisnis perusahaan, banyak entitas bisnis menentukan harga transfer berdasarkan kebijakan perusahaan dan tidak menggunakan prinsip "arms-length". Hal ini dapat menyebabkan perusahaan menetapkan harga transfer yang lebih rendah dari pihak berelasi sehingga menyebabkan penurunan pajak penghasilan atau menimbulkan terjadinya agresivitas pajak (Fadillah dan Lingga 2021)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et al. 2021) transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan dengan memberikan harga yang tidak wajar kepada pihak berelasi yang akan menyebabkan penurunan pada pendapatan perusahaan. Hal ini tentunya menjadi sebuah sinyal bagi investor maupun pemerintah bahwa semakin besar transaksi dengan pihak berelasi, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H1 Transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## Tingkat Hutang dan Agresivitas Pajak

Leverage adalah salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Leverage menunjukkan seberapa tinggi tingkat hutang perusahaan. Leverage yaitu rasio yang dipergunakan mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai menggunakan hutang dengan membandingkan besarnya beban hutang perusahaan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Hidayat dan Fitria 2018) Jika perusahaan memiliki dana pinjaman yang tinggi, maka utang yang harus dibayar juga akan semakin meningkat (Prasetyo dan Wulandari 2021). Perusahaan memiliki leverage yang tinggi maka tingkat agresivitas pajaknya juga akan tinggi, sebaliknya jika leverage rendah maka akan menimbulkan beban agresivitas pajaknya rendah (Hidayat dan Fitria 2018). Bunga dalam peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf A angka 3 UU NO.36 Tahun 2008 merupakan biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sehingga hasil tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil penilitan (Amalia 2021) leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hubungan leverage dalam praktik agresivitas pajak (penghindaran pajak) didasarkan adanya tingkat utang yang akan menimbulkan beban bunga dan dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayar akan berkurang tanpa adanya tindakan penghindaran pajak. Hal ini tentunya menjadi sebuah sinyal bagi investor maupun pemerintah bahwa semakin besar transaksi dengan pihak berelasi, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H2 Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Capital Intensity dan Agresivitas Pajak**

Intensitas modal atau capital intensity adalah seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam asetnya. Capital intensity dapat juga didefinisikan dengan bagaimana pengorbanan perusahaan mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh laba pada perusahaan (Mustika 2017). Aset tetap perusahaan memungkinkan pengurangan pajak karena penyusutan tahunan aset tetap perusahaan. Hal ini dimanfaatkan oleh manajer pada suatu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, yaitu dengan berinvestasi pada aset tetap (Yuliana 2018). Aset tetap perusahaan menguntungkan operasi industri dalam produksi barang dan jasa. Aset tetap juga, pastinya akan ada penyusutan setiap tahunnya (Dwihartanti et al. 2021). Berdasarkan hasil penelitian Lestari (2019); Danhari dan Sukartha (2017) capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi biaya penyusutannya sehingga mengakibatkan penurunan laba sebelum pajak. Hal tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang. Hal ini tentunya menjadi sebuah sinyal bagi investor maupun pemerintah bahwa semakin besar transaksi dengan pihak berelasi, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H3: Capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **METODOLOGI**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 sampai dengan 2021. Sampel dalam penelitian ini

dipilih menggunakan *purposive sampling method* dengan tujuan agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, di mana pemilihan sampel dilihat berdasarkan pertimbangan atau syarat tertentu. Berikut adalah prosedur pemilihan sampel penelitian:

**Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021.	177
Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan yang tidak berakhir per 31 desember selama periode 2019-2021.	(4)
Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan tidak dalam bentuk Rupiah selama periode 2019-2021.	(31)
Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba sebelum pajak selama periode 2019-2021.	(70)
Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak	(12)
Jumlah sampel penelitian	60
Tahun penelitian	3
Total sampel	180

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengacu pada penelitian (Hidayat dan Fitriana 2018). Adapun hasil nilai ETRnya harus diantara 0-1 karena beban pajak yang nilainya lebih tinggi dari laba sebelum pajak maka nilai ETRnya diatas 1 sehingga perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak, namun jika beban pajak nilainya lebih rendah dari laba sebelum pajak maka nilai ETRnya diantara 0-1 sehingga perusahaan melakukan agresivitas pajak.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Transaksi pihak berelasi merupakan Transaksi pihak berelasi dilaksanakan antar perusahaan afiliasi dengan tujuan untuk memanipulasi nilai barang secara terstruktur agar dapat mengurangi jumlah pendapatan.

$$TP = \frac{\text{piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

*Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan DAR (*Debt to Asset Ratio*). *leverage*

adalah rasio yang mengukur kapasitas hutang baik jangka panjang dan jangka pendek untuk mendanai aset perusahaan (Honggo dan Marlinah 2019). DAR adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk membandingkan antara total hutang dengan total aset (Awaliyah *et al.* 2021).

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

*Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar pendapatan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Yuliana 2018). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat dan Fitria 2018) *capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus yang berskala rasio dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif setiap variable penelitian dan hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 2. Statistik deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	180	0,02621	0,93678	0,27802	0,14567
RPT	180	0,00000	0,99101	0,22432	0,31921
DAR	180	0,06303	0,85830	0,38245	0,18846
CI	180	0,01326	0,78103	0,39829	0,18893

Sumber: Hasil Data

Pengolahan

Statistik deskriptif diatas menunjukkan nilai rata-rata pembayaran pajak perusahaan berada di 27,8%. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung untuk tidak melakukan agresivitas perpajakan yang terlalu besar karena berada diatas pembayara pajak perusahaan tahun 2019-2022 yang berada di 22-25%. Nilai transaksi pihak berelasi memiliki nilai maksimum 99,1% yang menunjukkan terdapat perusahaan yang mayoritas tindakan penjualannya dilakukan kepada pihak yang memiliki relasi, namun secara rata-rata nilai transaksi pihak berelasi cenderung tidak terlalu besar hanya berkisar 22% dari keseluruhan piutang.

**Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis**

Variabel	B	Sig.
(Constant)	0,197	0,000
TP	-0,018	0,593
DAR	0,233	0,000*
CI	0,021	0,724
F		6,367
Sig		0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 3, Variabel *leverage* (DAR) pada penelitian ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,233 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  dapat diterima. Hal ini mengartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* (DAR) terhadap agresivitas pajak (ETR). Tingkat utang yang besar yang akan menimbulkan beban bunga dan dapat mengurangi laba sebelum kena pajak suatu perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayar akan berkurang tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif (Amalia 2021).

Transaksi pihak berelasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,593 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Jika dilihat dari nilai rata-rata transaksi pihak berelasi perusahaan menunjukkan hanya sebesar 22% yang berarti perusahaan di Indonesia tidak banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Aset tetap tidak terbukti mempengaruhi perusahaan untuk meminimalkan pajak perusahaan secara agresif dengan nilai signifikan sebesar 0,724 yang lebih besar dari 0,05. Nilai depresiasi dari aset tetap tidak banyak digunakan oleh perusahaan karena pengaturan perpajakan mengenai depresiasi sudah tertuang dalam Undang-Undang perpajakan. Walaupun perusahaan menerapkan metode dan mengestimasi umur manfaat aset tersebut, namun pada akhirnya akan terkoreksi mengikuti undang-undang perpajakan.

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi, tingkat hutang dan aset tetap terhadap agresivitas perpajakan perusahaan. Penggunaan transaksi pihak berelasi, tingkat hutang dan aset tetap diharapkan dapat menentukan apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif atau tidak. Hasil pengujian statistika yang dilakukan terhadap 60 sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa hanya tingkat hutang yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan mengurangi agresivitasnya dalam meminimalkan perpajakan perusahaan. Bunga yang dibayarkan perusahaan sudah cukup untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus perusahaan melakukan tindakan lainnya. Transaksi pihak berelasi dan aset tetap terbukti secara empiris tidak mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak secara agresif.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum menggunakan variabel-variabel lain yang

dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan seperti *transfer pricing* yang secara skema tindakan sangat menunjukkan adanya penghindaran pajak dan hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan ke semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator perpajakan, yaitu sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mencegah perusahaan mengurangi pembayaran pajaknya secara besar dan dapat membuat regulasi untuk mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif dengan melihat hasil penelitian ini.

## REFERENSI

- Amalia, Diah. 2021. "Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12 (2): 232-40. <https://doi.org/10.22225/Kr.12.2.1596.232-240>.
- Awaliyah, Mufrihatul Et Al. 2021. "Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21 (3): 1222. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V21i3.1664>.
- Dwihartanti, Antika Et Al. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Intensitas Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak," No. November.
- Fadillah, Anita Nur, And Ita Salsalina Lingga. 2021. "Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019)." *Jurnal Akuntansi* 13 (2): 332-43. <https://doi.org/10.28932/Jam.V13i2.4012>.
- Hidayat, Agus Taufik, And Eta Febrina Fitria. 2018. "Capital Intensity, Inventory Intensity,." *Eksis* 13 (2): 157- 68.
- Honggo, Kevin, And Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 9-26.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., Asalam, A.G. 2019. "Pengaruh Koneksi Politik Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11 (1): 40-52.
- Mustika. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak." *JOM Fekon* 4 (1): 1960-70.
- Utami, Restu Diana Et Al. 2020. "Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)" 7 (2): 5988-95.
- Yuliana, Inna Fachrina Dan Wahyudi Djoko. 2018. "Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak" 7 (1): 1-23.